BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Berikut adalah teori-teori yang mendasari Prosedur Pinjaman Kredit kepada Mitra Binaandi CDC program PKBL.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yang ada di Indonesia, namun mengalami banyak kendala dalam pengembangannya terutama dalam bidang modal kerja.

Menurut Wasis (1991.63) Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat – surat berharga, persediaan dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva / harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja neto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi utang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja neto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.

Untuk mengatasi masalah tersebut kredit modal kerja merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh bagi wirausahawan yang hendak mengembangkan usahanya.Transaksi kredit terjadi dikarenakan adanya suatu keinginan khususnya para pengusaha yang untuk memperlancar usahanya kekurangan modal, maka dilakukan transaksi kredit, dimana transaksi kredit didasarkan kepada saling percaya

3.1.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2007 : 9) mendefinisikan bahwa Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling behubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, Andria Permata, dan Ferry N. Idrus (2007:69) mendefinisikan bahwa Prosedur adalah rangkaian tindakan, perbuatan , atau pengolahan yang menghasilkan produk.

Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

3.1.2 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Mulyono (2002:12) mendefinisikan kredit merupakan suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan

Sedangkan menurut Ensiklopedia Umum (2006:17) Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang diberikan berdasarkan

kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam

Menurut pasal 1 ayat 11 undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan; " kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang kewajibannya pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tetentu dengan pemberian bunga ". Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kredit merupakan suatu perjanjian atau suatu prestasi dari satu pihak ke pihak lain, yang pengembalian prestasi itu akan dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan disertai dengan 31 kontra prestasi berupa bunga sehingga, nilai ekonominya sepadan dengan kata lain kredit merupakan penundaan pembayaran, oleh karena itu kredit menyangkut masalah waktu yang akan datang, kepercayaan merupakan suatu syarat untuk memperoleh kredit.

3.1.3 Pengertian Pinjaman Kredit

Adapula Teori yang menjelaskan bagaimana Prosedur pemberian kredit menurut Rachmat Firdaus (2004;91) dalam bukunya "Manajemen Perkreditan Bank Umum" adalah : Tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit bank adalah :

1. Pengajuan kredit
2. Analisis kredit
3. Keputusan Kredit
4. Realisasi Kredit
5. Penyaluran Kredit
6. Pengawasan Kredit.

Secara umum tahapan-tahapan/prosedur tehapan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Kredit Dalam hal ini calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas lain yang dibutuhkan.
   a. Pengajuan Proposal Hendaknya berisi
      - Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dan lain-lain.
      - Maksud dan tujuan.
      - Besarnya kredit dan jangka waktu.
      - Cara pengembalian permohonan kredit.
      - Jaminan kredit.
   b. Melampirkan dokumen yang meliputi foto kopi.
      - Akte notaries digunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan
      - T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan), merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian Dan Perdagangan./
      - N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib pajak).
      - Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.
      - Buku bukti dari pinjaman perusahaan.
      - Foto kopi dan sertifikat jaminan.
2. Penyidikan Berkas Pinjaman

   Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak

sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Keputusan Kredit

   Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya dan jika ditolak maka dikirimkan surat penolakannya sesuai dengan alasan.

4. Realisasi Kredit

   Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Pada tahap ini mencakup penandatanganan kredit yang dilakukan pada saat akad kredit.

5. Penyaluran kredit

   Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu secara sekaligus atau secara bertahap.

6. Pengawasan kredit

   Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh bank terhadap cicilan kredit nasabah debitur. Sehingga apabila terjadi suatu ketidak sesuaian dengan standar yang telah ditentukan dapat diketahui lebih dini.

3.1.4 Pengertian Mitra Binaan

Didalam pelaksanaan Program Kemitraan, Community Development Center berpedoman kepada :

1) Per-05/Mbu/2007 Tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan badan usaha milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.
2) Keputusan Direksi PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD.12/PS150/COP-B0030000/2006 tanggal 13 September 2006, tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Community Development Center).

Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dari dana hasil laba BUMN. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program,Kemitraan Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina;
2. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib;
3. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
4. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

Sektor Usaha yang dapat diberikan bantuan pinjaman adalah Industri, Jasa, Perdagangan , Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Jasa lainnya

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu BUMN yang diberi mandat oleh Menteri BUMN untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengalami permasalahan modal kerja melalui Program Kemitraan.

Program Kemitraan adalah salah satu produk Corporate Social Responsibility PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang memberikan kredit atau pinjaman khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan syarat menjadi Mitra Binaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di

wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit CDC (*Community Development Center*) program PKBL Kepada Mitra Binaan

Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang dikelola oleh *Community Development Center* (CDC) Jl.Lembong No. 11 Bandung memiliki ketentuan dalam menyeleksi Calon Mitra Binaan, yaitu :

1. Usaha Mikro, kecil dan menengah Calon Mitra Binaan beromzet tidak melebihi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam kurung waktu 1 (satu) tahun.
2. Usaha Mikro, kecil dan menengah Calon Mitra Binaan memiliki aset (tidak termasuk tanah, bangunan dan kendaraan non operasional) tidak melebihi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
3. Usaha Mikro, kecil dan menengah Calon Mitra Binaan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
4. Usaha Mikro, kecil dan menengah Calon Mitra binaan bukan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi dan usaha tersebut telah berdiri lebih dari satu tahun serta bukan pedagang kaki lima

5. Calon Mitra Binaan menggunakan produk Telkom dalam operasionalnya Seperti Simpati, As, Indi Home dan Produk Lainnya.

Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang dikelola oleh Community Development Center (CDC) Jl. Lembong No. 11 Bandung memiliki syarat administratif dalam menyeleksi Calon Mitra Binaannya, yaitu :

1. Mengisi data pribadi dan Suami/Istri.
2. Mengisi Surat Permohonan Pinjaman dan Menjadi Mitra Binaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
3. Melampirkan Foto Suami dan atau istri
4. Melampirkan Foto Anggunan
5. Melampirkan denah lokasi Rumah Pemilik usaha dan Denah Lokasi usaha
6. Mengisi laporan keuangan 3 bulan terakhir

Bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak Telkom pada mitra binaannya adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Pinjaman Dana :
   a) Modal kerja
   b) Pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif)
   c) Pinjaman khusus bersifat jangka pendek (maksimal 1 (satu) tahun

GAMBAR 3.1 Bunga Pinjaman

No	Jumlah pinjaman yang diberikan	Jasa Administrasi/thn
1	s/d Rp. 10.000.000	6%
2	> Rp. 10.000.000 s/d Rp. 30.000.000	6%
3	> Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000	6%
4	> Rp. 50.000.000	6%

Besarnya Jasa Administrasi Pinjaman Dana Program Kemitraan per Tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri (PER MEN-05 BAB IV Pasal.12 ayat(3))

2. Hibah (pembinaan)
   a) Pendidikan dan Penelitian serta pemagangan :
      i. Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi dan pengolahan
      ii. Meningkatkan pengendalian mutu produksi
      iii. Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi
      iv. Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan
   b) Pemasaran Produk Mitra Binaan :
      i. Membantu penjualan produk Mitra Binaan
      ii. Membantu mempromosikan produk Mitra Binaan melalui kegiatan pameran maupun penyedia ruang pamer

Standar Operasional yang diterapakan oleh *Community Development Center* (CDC) dalam pengajuan bantuan Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal, proposal diajukan oleh calon Mitra Binaan kepada unit CDC Telkom.

2. Pencatatan Proposal dan Evaluasi Proposal, Proposal dicatat dan dievaluasi kelengkapannya.

3. Survei Calon Mitra Binaan (CMB), calon Mitra Binaan divertifikasi kelayakaan dan kesiapan mendapatkan bantuan pinjaman oleh unit CDC.

4. Evaluasi dan Penilaian hasil Survey, hasil vertifikasi diajukan untuk mendapatkan persetujuan.

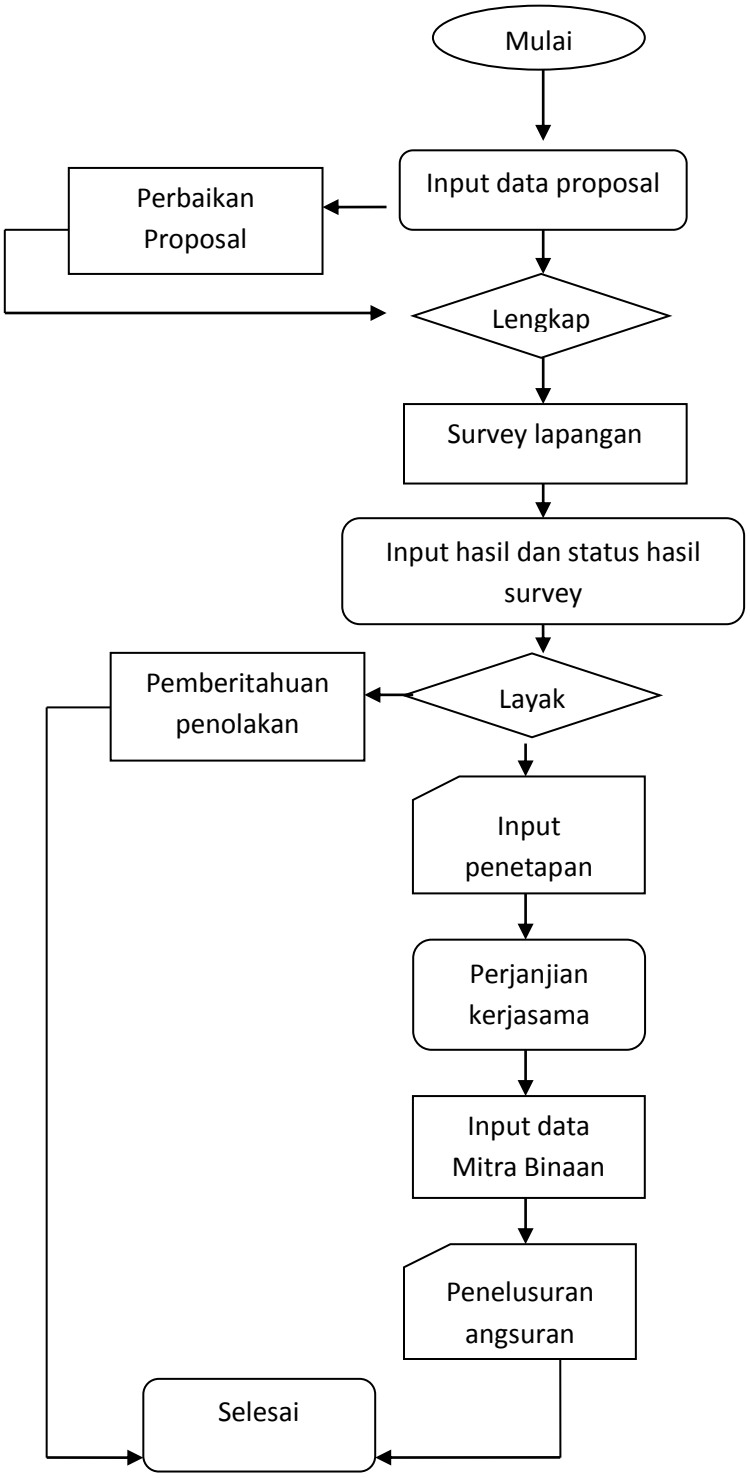
5. Penutupan Persetujuan Calon Mitra Binaan, Penetapan oleh unit CDC.

6. Surat Perjanjian Pinjaman Mitra Binaan, Penetapan oleh unit CDC.

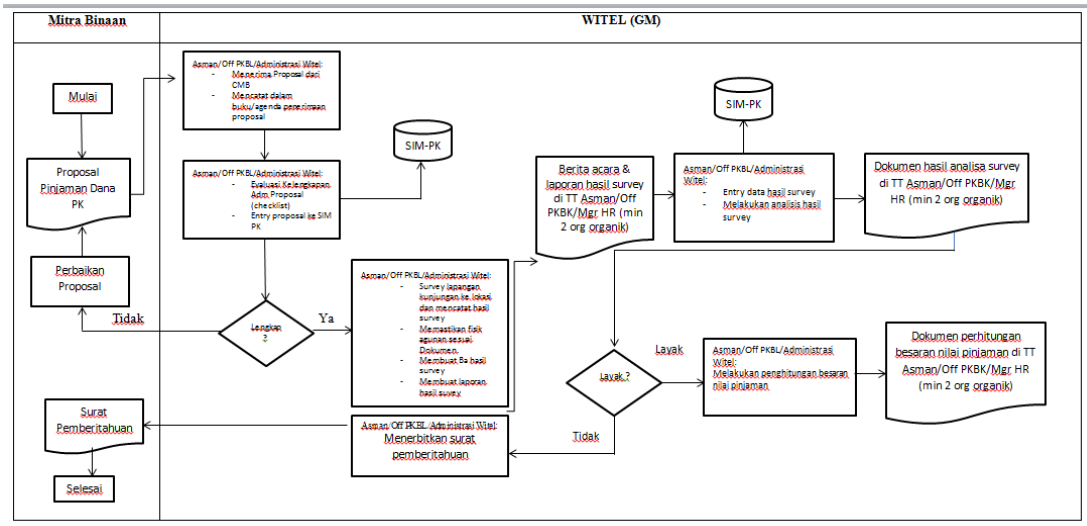
7.Surat Perjanjian Pinjaman Mitra Binaan, Calon Mitra Binaan menandatangani perjanjian pinjaman Mitra Binaan.

8. Penyerahan Dana Pinjaman Mintra Binaan, Dana pinjaman ditransfer kepada Mitra Binaan

Gambar 3.2 SOP Program Kemitraan



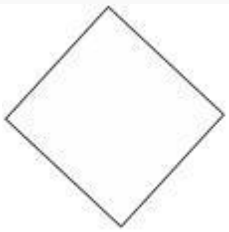
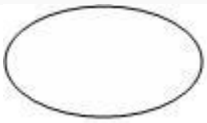
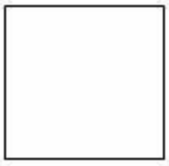
Berikut gambar 3.3 yang menunjukan flowmap sistem yang sedang berjalan pada *Community Development Center* (CDC) Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. Telkom Indonesia



Gambar 3.3*Flowmap* Sistem Berjalan Pada Bagian Program Kemitraan

Berikut Tabel 3.3 yang menunjukkan keterangan simbol-simbol pada *flowmap*.

Tabel 3.1 Simbol *Flowmap*

Gambar	Simbol untuk	Keterangan
	Proses / Langkah	Menyatakan kegiatan yang akan ditampilkan dalam diagram alir.
	Titik Keputusan	Proses / Langkah dimana perlu adanya keputusan atau adanya kondisi tertentu. Di titik ini selalu ada dua keluaran untuk melanjutkan aliran kondisi yang berbeda.
	Masukan / Keluaran Data	Digunakan untuk mewakili data masuk, atau data keluar.
	Terminasi	Menunjukkan awal atau akhir sebuah proses.
	Garis alir	Menunjukkan arah aliran proses atau algoritma.
	Kontrol / Inspeksi	Menunjukkan proses / langkah dimana ada inspeksi atau pengontrolan.

Prosedur Program Kemitraan

1. Calon Mitra Binaan yang telah sesuai dengan ketentuan mengajukan proposal yang berisi syarat administratif yang kemudian dievaluasi kelengkapannya, setelah itu di*input* ke SIM (Sistem Informasi Manajemen). Dalam pelaksanaan ini banyak calon Mitra Binaan yang tidak lengkap syarat administratifnya yang berakibat terhambatnya proses pengajuan program kemitraan. Hambatan yang sering ditemukan adalah tidak tercantumnya foto atau denah lokasi usaha, tidak adanya materai Rp 6.000, tidak benarnya pencatatan laporan keuangan.

2. Proses selanjutnya adalah Karyawan/karyawati mendatangi lokasi usaha atau tempat tinggal Calon Mitra Binaan yang kemudian dicocokan dengan proposal yang diajukan dengan cara mewawancarai calon Mitra Binaan dan mewawancarai warga sekitar lokasi agar data yang dilampirkan oleh calon Mitra Binaan benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

   Proses *Survey on the Spot* menilai beberapa hal, diantaranya :

   - Metoda Seleksi calon Mitra Binaan Program Kemitraan – CD Sub Area Bandung
   - Berita Acara Survey

3. Hasil dari *Survey On The Spot* ini kemudian di tembuskan pada Kantor WiTel yang bertempat di Jl. Japati kemudian ditembuskan pula pada kantor pusat yang berlokasi di Jakarta.

4. Setelah semua data lengkap kemudian pihak CDC menyetujui proposal Calon Mitra Binaan yang selanjutnya Calon Mitra Binaan menandatangani Surat

Perjanjian Kerja Sama dengan memberikan agunan kepada pihak CDC dan diakhiri dengan penyerahan dana pinjaman yang dilakukan lewat *Transfer*

5. Calon Mitra Binaan melakukan pembayaran angsuran melalui rekening BNI agar proses validasi pembayaran yang dilakukan oleh pihak CDC mudah. Pinjaman yang diberikan pihak *Community Development Center* menggunakan metode penghitungan flat dengan jasa sebesar 6% per tahun dan dalam jangka waktu 2 tahun. Plafon *Community Development Center* sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan syarat Mitra tersebut pernah menjadi Mitra Binaan *Community Development Center* sebelumnya dan pembayaran angsuran pun lancar. Kebijakan lainnya adalah bagi calon Mitra Binaan yang mengajukan dibawah Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah) dapat mengajukan pinjaman tanpa menggunakan agunan.

Tabel 3.2 Tabel Angsuran Pinjaman

Dalam Rupiah

Pokok	Jasa	Total	Angsuran
10.000.000	1.200.000	11.200.000	466.666,67
15.000.000	1.800.000	16.800.000	700.000
20.000.000	2.400.000	22.400.000	933333,33
25.000.000	3.000.000	28.000.000	1.166.666,67
30.000.000	3.600.000	33.600.000	1.400.000
35.000.000	4.200.000	39.200.000	1.633.333,33
40.000.000	4.800.000	44.800.000	1.866.666,67
45.000.000	5.400.000	50.400.000	2.100.000
50.000.000	6.000.000	56.000.000	2.333.333,33

Dengan tarif balas jasa yang relatif rendah diharapkan wirausahawan mikro kecil dan menengah tidak menggunakan jasa pinjaman swasta yang tarif balas jasanya tinggi yang dapat membebani wirausawahan kecil.

Apabila dalam pembayaran cicilan Mitra tersebut mengalami ketidak lancaran lebih dari 90 hari maka pihak *Community Development Center* melakukan resktrukturisasi dengan cara *Rescheduing* agar mitra tersebut dapat membayar kewajibannya sebelum jatuh tempo, dengan mencatat berita acara rescheduling dan side letter untuk mitra tersebut. Apabila dalam kondisi *Rescheduling* Mitra tersebut mengalami masalah yang serupa maka Mitra tersebut akan mengalami proses *Reconditioning* yang dimana kewajiban pokoknya tidak berubah akan tetapi kewajiban bunganya dihapuskan dengan cara membuat berita acara *Reconditioning* dan mengamandemen Perjanjian Kerja Sama guna mempermudah kelancaran pembayaran.

Apabila mitra binaan dengan status *Reconditioning* tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya maka statusnya akan dirubah menjadi pinjaman bermasalah, hal-hal yang dapat menyebabkan Mitra Binaan statusnya menjadi pinjaman bermasalah :

- Tempat tinggal/ tempat usaha tidak dapat ditemukan
- Usaha Mitra Binaan Bangkrut
- Meninggal Dunia
- Perilaku Mitra Binaan, Tidak mau bayar/mau bayar.

Tabel 3.3 Prosedur Penanganan Mitra Binaan Yang Menunggak

Langkah penanganan tunggakan

No.	Kondisi Mitra binaan	Tindakan	Kelengkapan
1.	Alamat mitra binaan tidak diketemukan	Pinjaman Bermasalah (membuat Berita Acara)	Pengesehan ketua RT/RW/Lurah/pejabat Telkom/ CD
2.	Usaha mitra binaan bangkrut	Rescheduling - > PB Reconditioning ->PB Piutang bermasalah (membuat Berita Acara)	Berita acara mitra binaan dan petugas CD
3.	Mitra binaan meninggal dunia	Ahli waris tidak ada, piutang bermasalah (membuat Berita Acara	Surat Keterangan kematian dan membuat Berita Acara
4.	Perilaku mitra binaan Tidak mau bayar Mau bayar	Rescheduling Reconditioning Pos Piutang masalah	Berita Acara

Pembinaan Program Kemitraan

Dalam 1 tahun berjalan terdapat minimal 1 kali pelatihan dan 1 kali pameran yang diselenggarakan oleh pihak *Community Development Center* atau pun pihak ketiga.

Bentuk Pembinaan yang dilakukan oleh unit CDC adalah sebagai berikut:

- Pembekalan :
  - Motivasi
  - Komitmen
- Peningkatkan Keterampilan
  - Pelatihan
  - Pemagangan

 Promosi/ Pemasaran

- Pameran
- Katalog MB
- Profil MB
- Penghargaan MB

 Penigkatan Produktivitas

- Pelatihan
- Pemagangan
- Pendampingan

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Dana PKBL

Dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara landasan teori dengan hasil kerja praktek. Prosedur Pelaksanaan pemberian pinjaman dana PKBL sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Tahap persiapan kredit (Credit Preparation)

   Tahapan persiapan peminjaman dana PKBL pada PT. Telkom yaitu dimulai dari pengajuan proposal calon mitra binaan ke unit CDC.

2. Tahap Penelitian dan Analisa Kredit (Credit Analisis/Credit Appraisal) Dalam tahap ini yaitu dengan menganalisis proposal calon mitra binaan, dan di cek kelengkapan syarat administrasi pengajuan

proposal dan jika sudah lengkap akan di input ke data SIM (Sistem Informasi Manajen) yang ada pada unit CDC PT. Telkom.

3. Tahap Keputusan Kredit atas dasar laporan analisa kredit

   Pada tahap keputusan yang dilakukan oleh unit CDC PT. Telkom akan dilakukan apabila telah terlaksana proses survei lapangan dan setelah itu data proposal yang telah masuk akan dicocokan dan dianalisa dengan hasil survei lapangan yang telah dilakukan.

4. Tahap Pelaksanaan (Credit Realization)

   Pada tahap ini unit CDC akan memberikan Surat Perjanjian Pinjaman Mitra Binaan, dan calon mitra binaan tersebut harus menandatangani perjanjian pinjaman mitra binaan PT. Telkom Indonesia, Tbk.

5. Tahap Administrasi Kredit/Tata usaha kecil

   Pada tahap ini syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh calon mitra binaan yaitu: Data pribadi, Data Usaha, Data Keuangan(Laporan Keuangan 3 bulan terakhir), Gambar denah lokasi tempat usaha, Pas Photo 3x4. Fotocopy KTP suami/istri,Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy buku tabungan, Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman dari BUMN/ perusahaan lain.

6. Tahap Supervisi Kredit dan Pembinaan

   Tahap terakhir dari suatu proses peminjaman dana PKBL adalah tahap supervisi/pengawasan kredit dan pembinaan mitra binaan,

ialah upaya agar pengembalian dana dan usaha yang dijalankan oleh UMKM berjalan dengan baik.

Namun pada syarat peminjaman dana PKBL diharuskan yang memiliki usaha yang telah berjalan 1 tahun lebih dan dalam syarat administrasi pengajuan proposal diharuskan melampirkan laporan keuangan 3 bulan terakhir.

3.2.1.2 Hambatan Yang terjadi Di CDC PT Telkom Lembong Bandung

Berdasarkan dalam pelaksanaan prosedur pinjaman kredit pada CDC PT Telkom ada beberapa Kendala yang dihadapi unit *Community Development Center* dalam melaksanan kegiatannya lebih sering ditemukan berasal dari pihak calon mitra binaan atau mitra binaan aktif. Diantaranya :

a. Calon Mitra Binaan tidak mengerti laporan keuangan.

b. Calon mitra binaan tidak melengkapi syarat administratif saat pengembalian proposal.

c. Mitra Binaan yang terlambat membayar angsuran.

d. Keterlambatan terbitnya rekening koran dari bank sehingga terjadi perbedaan informasi yang diberikan antara Mitra Binaan dengan data yang dimiliki Unit *Community Development Center*

3.2.1.3 Upaya Instansi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Prosedur Pinjaman Kredit PT Telkom

Dalam proses prosedur pinjaman kredit terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, oleh karena itu perlu

adanya upaya instansi CDC dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

a. Memberikan suatu pemahaman kepada Calon Mitra Binaan bagaimana menyusun Laporan Keuangan dengan baik.
b. Memberi penyuluhan untuk para Calon Mitra Binaan Untuk selalu melengkapi Syarat Admnistratif
c. Selalu mengingatkan MItra Binaan untuk membayar angsuran tepat waktu
d. Selalu mencantumkan nama pengirim dan No Mitra binaan pada saat mentransfer uang kepada rekening CDC Telkom agar rekening Koran dari bank informasi nya lebih jelas dan mudah untuk dip roses dengan data yang dimiliki unit CDC.